



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, obyek Retribusi Daerah yang cukup potensial perlu diatur dan dipungut sebagai subyek retribusi;
 - b. bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi sebagai Subyek Retribusi, dipandang perlu mengatur pengenaan Retribusi Pelayanan Administrasi;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. Bupati adalah Bupati Pati;
- d. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Unit Kerja Terkait adalah Dinas, Kantor, Instansi/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan Daerah, baik keseluruhan maupun sebagian dibawah dan atau diluar Kantor Pendapatan Daerah;

- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk Lembaga Pemerintah;
- h. Retribusi Pelayanan Administrasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan/pengeluaran/legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Jasa Umum adalah jasa yang disesuaikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan administrasi.
- (2) Jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Penerbitan Surat Keputusan :
 - Ijin Lokasi;
 - Ijin peruntukan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan luas dibawah 5.000 M²;
 - Ijin lain yang diterbitkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

- b. Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK).
- c. Penerbitan Dokumen Tender.
- d. Surat Keterangan/Rekomendasi.
- e. Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian.
- f. Meminta turunan dokumen/surat-surat.

(3) Dikecualikan dari pungutan Retribusi adalah :

- a. Surat-surat keputusan pengangkatan, pemberian kenaikan gaji atau tunjangan pegawai.
- b. Surat-surat atau jasa-jasa yang berdasarkan peraturan diberikan kepada atau untuk kepentingan pejabat-pejabat, Badan-badan Pemerintah dan anggota Dewan.
- c. Surat-surat atau jasa-jasa yang diberikan kepada atau untuk kepentingan orang-orang bukan pegawai Daerah, berhubungan dengan tugas yang diberikan kepada mereka oleh Pemerintah Daerah.
- d. Surat untuk usaha amal.
- e. Surat atau jasa-jasa untuk kepentingan umum/Keagamaan.
- f. Surat Perintah Membayar uang (SPMU).

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan pemakai jasa administrasi yang memperoleh pelayanan administrasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Subyek Retribusi adalah Badan Hukum yang berkedudukan diluar Indonesia, maka kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini terletak pada Pengurus yang berkedudukan di Indonesia.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Administrasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Administrasi diukur berdasarkan jenis dan tingkat pelayanan administrasi yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan dan nilai administrasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk Meterai Leges.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan nominal tanda pembayaran (Meterai Leges) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Administrasi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan sesuai dengan jenis dan tingkat pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Biaya Administrasi	Tarip (Rp.)
1	2	3
1.	Surat Keputusan :	
	a. Ijin Lokasi	
	- PMA	100.000,-
	- PMDN dengan fasilitas	50.000,-
	- PMDN non fasilitas	25.000,-
	b. Ijin peruntukan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan luas dibawah 5.000 M2 :	
	- Untuk usaha	20.000,-
	- Untuk pemukiman	10.000,-
	c. Ijin yang diterbitkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk	5.000,-
2.	Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan anggaran :	
	a. s/d Rp. 50.000.000,-	10.000,-
	b. 51.000.000,- s/d 100.000.000,-	20.000,-
	c. 101.000.000,- s/d 250.000.000,-	30.000,-
	d. 251.000.000,- s/d 500.000.000,-	50.000,-
	e. 501.000.000,- keatas	100.000,-
3.	Penerbitan Dokumen Tender :	
	a. s/d Rp. 50.000.000,-	25.000,-
	b. 51.000.000,- s/d 100.000.000,-	50.000,-
	c. 101.000.000,- s/d 250.000.000,-	100.000,-
	d. 251.000.000,- s/d 500.000.000,-	150.000,-
	e. 501.000.000,- keatas	200.000,-
4.	Surat Keterangan/Rekomendasi yang diterbitkan oleh tingkat Kabupaten	5.000,-
5.	Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian	200,-/lembar
6.	Meminta turunan dokumen/surat-surat	1.000,-/lembar